



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 16/HM.02/7271/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;

b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;

c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit

kerja ...

kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;

- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- g. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama subbagian hukum.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 21 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSSALIM WAHID

SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 NOMOR : 16/HM.02/7271/2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALU TAHUN 2022.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 TAHUN 2022

NO.	Nama	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	1. Agussalim Wahid, S.E 2. Nurbia, S.H., M.H 3. Iskandar Lembah S.Sos	Pembina PPID	1. Ketua KPU Kota Palu 2. Anggota KPU Kota Palu 3. Anggota KPU Kota Palu
2.	1. Idrus, S.P., M.Si 2. Dr. Risvirenol, S.S., M.Pd	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Divisi Perencanaan Data dan Informasi. 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
3.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Palu
4.	1. Tamara Alfa Purnama 2. Fitra Handayani, S.H	PPID	Fungsional Umum/ Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
5.	1. Muh. Bardin Loulembah, S.E 2. Merlina Bonde, S.E 3. Faisal, S.H 4. Nurul Huda, S.E., M.M	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas Sekretariat KPU Kota Palu. 2. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Palu. 3. Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kota Palu. 4. Plt. Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Palu.
6.	1. Zulkifli 2. Syahrul 3. Ajerni 4. Susilawati Lapalanti	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi	1. Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas 2. Staf Sub Bagian Program dan Data 3. Staf Sub Bagian Hukum 4. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU
 Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

Ditetapkan di Palu
 Pada tanggal 21 Januari 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU,

ttd
 AGUSSALIM WAHID